

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Cabul

1. Pengertian Perbuatan Cabul

Pencabulan merupakan perbuatan atau tindakan yang menyerang kehormatan kesusilaan (kesopanan). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Cabul” mempunyai arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan “Pencabulan” memiliki arti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli (Daring, 2016).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencabulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP (R. Soesilo, 1995, hal. 212).

Perbuatan cabul sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP ini lebih lanjut lagi dijelaskan oleh H.A.K. Moch. Anwar, yang memaparkan bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Tampi, 2015, hal. 120).

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Tampi, 2015, hal. 121).

Perbuatan cabul sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, yang berupa perbuatan keji seperti cium-ciuman, meraba anggota tubuh sendiri atau bahkan anggota tubuh orang lain yang sifatnya melanggar kesopanan.

2. Pengaturan Perbuatan Cabul

a. Pengaturan Mengenai Perbuatan Cabul Didalam KUHP

Di dalam KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam BAB XIV Buku ke-II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Begitu

banyak macam-macam dari kejahatan kesusilaan ini salah satunya adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya (Lamintang, 1990, hal. 1):

Pengaturan atau dasar hukum yang mengatur terkait perbuatan cabul diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 289 KUHP berisi tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP berisi tentang tindak pidana pencabulan dengan korban anak-anak.

Berbicara mengenai pengaturan tindak perbuatan cabul dengan korban laki-laki dewasa, sebenarnya KUHP tidak menyebutkan secara spesifik apabila korban dari perbuatan cabul tersebut merupakan seorang laki-laki yang sudah dewasa atau telah cukup umur. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 289 yang tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Namun, bila korban laki-laki tersebut merupakan anak dibawah umur aturannya terdapat

dalam Pasal 292 KUHP, pasal ini berisikan tentang kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa.

Pasal 289 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pasal 289 KUHP ini berisi tentang tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, dengan unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul; atau
- 4) Membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul.

Sedangkan Pasal 292 KUHP, berisi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kualifikasi Pasal 292 KUHP ini berisi tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan jenis kelamin sama. “Jenis kelamin yang sama” disini berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Artinya, korban maupun pelaku merupakan orang yang berjenis kelamin sama. Dengan unsur-unsur Pasal 292 KUHP, yaitu:

- 1) Orang dewasa;
- 2) Melakukan perbuatan cabul;
- 3) Dilakukan dengan orang yang belum dewasa;
- 4) Dari jenis kelamin yang sama.

b. Pengaturan Mengenai Perbuatan Cabul Diluar KUHP

Pertama, mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan diluar KUHP, apabila korban merupakan seorang anak, terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E, sedangkan sanksi bagi perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 berisi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kedua, mengenai pengaturan spesifik terkait perbuatan cabul terhadap orang yang telah cukup umur, sejauh ini tetap mengacu pada aturan yang ada dalam KUHP. Namun, jika berbicara mengenai pengaturan yang ada diluar KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) lalu melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 (dpr.go.id, 2022). Undang-undang ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual termasuk pencabulan didalamnya, yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 huruf c.

Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perbuatan cabul.

Sedangkan Pasal 6 huruf c berisi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/

atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3. Jenis-jenis Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul didalam KUHP diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan, yang dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
- b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan, yang dimuat dalam Pasal 290 KUHP ke-1 dengan rumusan sebagai berikut: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Kata “pingsan” disini disinonim dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedangkan kata “tidak berdaya” bermakna “tidak bertenaga” atau sangat lemah (Marpaung, 1996, hal. 58).

- c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun, yang dimuat dalam Pasal 290 ke-2 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.”

- d. Perbuatan cabul dengan cara membujuk orang yang belum berumur 15 tahun untuk dicabuli, yang dimuat dalam Pasal 290 KUHP Ke-3, yang berisi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.”
- e. Perbuatan cabul sejenis dengan orang yang belum dewasa, yang dimuat dalam Pasal 292 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- f. Perbuatan cabul dengan pemberian yang dapat menggerakkan orang belum dewasa untuk berbuat cabul, yang dimuat dalam Pasal 293 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut:
 “(1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari

pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakukannya yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan, yang dimuat dalam Pasal 294 KUHP, berisi: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul, yang dimuat dalam Pasal 295 KUHP, berisi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau

penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”

- i. Mata pencaharian mengadakan/memudahkan perbuatan cabul, yang dimuat dalam Pasal 296 KUHP, berisi: “Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.”

B. Tinjauan Umum Mengenai Korban

1. Pengertian Korban

Korban ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Surbakti, 2011, hal. 94). Pengertian yang dikemukakan oleh Arif Gosita ini sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Agus Takariawan, 2016, hal. 250).

Menurut Supeno (1997: 14) korban adalah orang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran Undang-Undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

Beranjak dari beberapa pendapat ahli tentang korban sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan korban yaitu merupakan pihak yang dirugikan dan menderita akibat perbuatan seseorang, tidak hanya secara fisik, mental dan ekonomi saja,

tetapi bisa juga karena ketiganya. Sehingga, oleh karenanya perlindungan terhadap korban kejahatan terutama tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual ini, merupakan hal yang mutlak untuk diberikan dalam rangka untuk melindungi hak-hak korban yang telah dilanggar.

2. Hak-hak Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, selain memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban, terdapat pula beberapa hak bagi korban yang ada didalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;

- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tersebut, memuat mengenai perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya (Ibid, hal. 256).

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat (Ratna Artha Windari, 2017, hal. 3). Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum

agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga berperan sebagai instrument perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancamnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Philipus M. Hadjon, 1987, hal. 25).

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lebih lanjut, CST Kansil memberikan pendapat bahwasannya Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai perlindungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003, hal. 20).

Sedangkan menurut Philipus M. Hardjon, perlindungan hukum dibagi ke dalam dua macam (Ibid, hal. 2–3), yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peradilan Umum di Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum yang represif sebagai penanganan perlindungan hukum bagi rakyat.

D. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia dan bersifat mutlak. Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara ilmiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia

lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Eko Riyadi, 2018, hal. 9).

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut (Eko Riyadi, 2018, hal. 8–9).

Negara pada dasarnya telah menjamin dan melindungi hak individu setiap orang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan dan melekat pada dirinya.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Manfred Nowak, prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Universal (*Universality*), prinsip ini menyatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Artinya, semua manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri.
- 2) Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*), dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Artinya, seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia.
- 3) Saling Bergantung (*Interdependent*), artinya bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

- 4) Saling Terkait (*Interrelated*), artinya bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain.

Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain terkait hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan (*Equality*), prinsip ini dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, seperti contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai kepercayaannya, dan lain-lain, yang merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi.
- 2) Non-diskriminasi (*Non-discrimination*), diskriminasi ini dimaknai apabila sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).
- 3) Martabat Manusia (*Human dignity*), dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup

secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Selain itu, Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu:

- 1) Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*), pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya (Eko Riyadi, 2018, hal. 25–31).